



PUTUSAN

NOMOR 163/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding I/Terbanding II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Profesional, bertempat tinggal di, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Merly Aprilita Matusin, S.H., M.H., Pengacara/Advokat pada **Merly Matusin & Partners**, berkedudukan di Jalan Pangadegan Barat Raya Nomor 18 RT.002 RW.06, Kelurahan Pangadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Nomor telepon 08161935714 untuk dan atas namanya, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 15 Agustus 2019, Dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;

melawan

Terbanding I/Pembanding II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini menguasai kepada Akhmad Syarif, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Wisma Hijau" beralamat di Jalan Raya Serang Km. 24,5 RT.004, RW.01, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Untuk dan atas namanya, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 16 Agustus 2019, yang telah didaftarkan

hal 1 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Surat Kuasa tertanggal 19 Agustus 2019,
semula sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi,
selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding II/Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT tanggal 6 Agustus 2019 bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa pada waktu diucapkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur *a quo* pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya, demikian pula dihadiri oleh Tergugat didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/Terbanding II, telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 melalui kuasa hukumnya Merly Aprilita Matusin, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2019, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5398/Pdt.G/2018/PA.JT *a quo*, Permohonan banding *a quo* telah diberitahukan

hal 2 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat/Pembanding II/Terbanding I, melalui Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan memori banding tanggal 6 September 2019, sebagaimana tanda terima Memori Banding Nomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT, pada hari *Jum'at*, tanggal 6 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur dan memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada Pembanding II/Terbanding I melalui Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019;

Bahwa dalam Memori bandingnya tersebut Pembanding I/Terbanding II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menolak Gugatan Cerai Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Terbanding/dahulu Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuhnya *thalak satu ba'in shugra* Pembanding (Penggugat Rekonvensi) atas Terbanding (Tergugat Rekonvensi);
3. Menyatakan perkawinan antara Pembanding (dahulu Penggugat Rekonvensi) dengan Terbanding (dahulu Tergugat Rekonvensi) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juli 2005, dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/47/VII/xxxx, telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan dan menyatakan (hadhonah) anak-anak yang bernama:
 - a. **Anak ke I**, laki-laki (umur 13 Tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx/UJT/xxxx, tertanggal 24 April xxxx, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
 - b. **Anak ke II**, perempuan (umur 7 Tahun), yang lahir pada tanggal 22 Desember xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor

hal 3 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Januari xxxx, yang dikeluarkan oleh Register Recorder/Country USA, sepenuhnya berada di bawah pengasuhan (hak asuh) Pembanding (Penggugat Rekonvensi) sebagai ayah kandung dari kedua anak-anak tersebut;

5. Menetapkan untuk istri yang ditalak selama Terbanding (Tergugat Rekonvensi) dalam keadaan *iddah* yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) @ Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (perbulan) sampai dengan tiga bulan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Menentukan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 September 2019, sebagai mana tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur dan kontra memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan kepada Kuasa Hukumnya pada hari Senin, tanggal 23 September 2019;

Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya *a quo* Pembanding II/Terbanding I pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. Mengadili sendiri; " Menerima gugatan Terbanding/Penggugat";
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding II/Terbanding I juga telah mengajukan permohonan bandingnya pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 melalui Kuasa Hukumnya Akhmad Syarif, S.H, sesuai dengan Surat Kuasanya tertanggal 16 Agustus 2019, yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 19 Agustus 2019, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 19 Agustus 2019 yang telah ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur;

hal 4 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernyataan Permohonan banding Pembanding II/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui kuasa hukumnya, sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT;

Bahwa Pembanding II/Terbanding I telah menyampaikan Memori Bandingnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019, sesuai dengan surat tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT tanggal 4 September 2019;

Bahwa Memori Banding dari Pembanding II/Terbanding I tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding I/Terbanding II pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II atas Memori banding dari Pembanding II/Terbanding I tersebut, tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sesuai dengan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT tanggal 26 September 2019;

Bahwa Pembanding II/Terbanding I dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta agar memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

Mengabulkan Gugatan Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat;
2. Menetapkan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I (13 tahun) dan Anak ke II (8 tahun), berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung mereka;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya,

hal 5 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan pada setiap tingkatan pendidikan, yang diberikan melalui Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah-nafkah kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

a. Nafkah *madhiyah* selama 168 bulan (nafkah yang belum dibayar Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi selama 168 bulan) yaitu Rp25.000.000,00 per bulan x 168 bulan = Rp4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah);

b. Nafkah *iddah* Rp35.000.000,00 x 3 bulan = Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

c. *Mut'ah* Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan setelah putusan dibacakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sekarang Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II, melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2019, dan Pembanding I/Terbanding II tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 9 September 2019;

Bahwa Pembanding II/Terbanding I melalui Kuasa Hukumnya, telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, dan Pembanding II/Terbanding I melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 Nomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2019 dalam

hal 6 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Banding Nomor 163/Pdt.G/2019/PTA JK, dan tembusan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding I/Terbanding II dan Pemanding II/Terbanding I;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding I/Terbanding II telah mengajukan banding pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, dan Pemanding II/Terbanding I telah mengajukan banding pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2019, dan pihak Pemanding I/Terbanding II, maupun Pemanding II/Terbanding I, hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 6 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 hari (empat belas hari), sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Pengadilan ulangan dalam Tingkat Banding akan memeriksa ulang, menimbang ulang, dan mengadili ulang, atas materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 6 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding dari Pemanding I/Terbanding II tertanggal 6 September 2019, serta Kontra memori Banding dari Pemanding II/Terbanding I tertanggal 13 September 2019, Memori Banding dari Pemanding II/Terbanding I tertanggal 26 Agustus 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam bagian Konvensi dan Rekonvensi, karena telah dipertimbangkan dengan benar, dengan demikian pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini, dengan memberikan

hal 7 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I dalam setiap persidangan, namun belum berhasil, selanjutnya diusahakan perdamaian melalui Mediasi, yang telah dilaksanakan oleh Mediator (mediator), pada tanggal 4 Maret 2019, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 4 Maret 2019, usaha mediasi tersebut tidak berhasil, karena Pembanding II/Terbanding I ingin tetap untuk bercerai dengan Pembanding I/Terbanding II, sedangkan Pembanding I/Terbanding II menyetujui dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pembanding II/Terbanding I, usaha mendamaikan para pihak tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Mediasi, selanjutnya diproses melalui litigasi;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam memori bandingnya mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur khusus atas ditolaknya gugatan Rekonvensi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari keberatan Pembanding I/Terbanding II dalam memori bandingnya tersebut dapat difahami bahwa Pembanding I/Terbanding II tidak keberatan atas pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam masalah perceraian dengan Pembanding II/Terbanding I;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan jawabannya "Bahwa benar Pembanding I/Terbanding II memang telah menyetujui perceraian dengan Pembanding II/Terbanding I, benar antara Pembanding I/Terbanding II dengan Pembanding II/Terbanding I telah terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dalam arti kata Pembanding I/Terbanding II juga menghendaki terjadinya perceraian antara Pembanding II/Terbanding I dengan Pembanding II/

hal 8 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, sehingga dengan demikian alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding I/Terbanding II juga menghendaki terjadinya perceraian dengan Pembanding II/Terbanding I, namun dalam petitum memori bandingnya dalam Konvensinya menyatakan "Menolak gugatan cerai Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya" dan petitumnya dalam bagian Rekonvensi dan kesimpulannya, Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Pembanding I/Terbanding II dalam jawabannya dan kesimpulannya dalam bagian Rekonvensinya adalah kontradiksi, tidak konsisten dengan apa yang tercantum dalam jawaban dan kesimpulan bagian Rekonvensi dan petitum memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dari jawaban dalam konvensinya dan kesimpulannya maupun dalam memori bandingnya dapat difahami bahwa keberatan Pembanding I/Terbanding II adalah berkaitan dengan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus, yang tidak dapat lagi didamaikan, yakni tidak seperti yang disampaikan oleh Pembanding II/Terbanding I dalam surat gugatannya, yaitu penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus antara lain disebabkan karena:

- a. Pembanding I/Terbanding II temperamental dan sering mengucapkan kata cerai;
- b. Pembanding I/Terbanding II pernah melakukan kekerasan fisik (memukul);
- c. Pembanding I/Terbanding II sering tidak memberikan nafkah;
- d. Pembanding I/Terbanding II pernah mengajak wanita lain untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding I/Terbanding II pada pokoknya membantah dan menolak seluruhnya tentang penyebab terjadinya

hal 9 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding II/Terbanding I tersebut, melainkan penyebab terjadinya percekocokan dan pecahnya perkawinan ini adalah telah terjadinya perselingkuhan antara Pembanding II/Terbanding I dengan PIL (Pria Idaman Lain) yang merupakan rekan sekerjanya sejak Desember tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Bahwa atas perbuatan selingkuhnya Pembanding II/Terbanding I dengan PIL (Pria Idaman Lain) tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pembanding I/Terbanding II dengan mengajukan permohonan talak kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur pada bulan Februari 2018 yang terdaftar dalam Nomor Register 1022/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 28 Februari 2018, yang karena berbagai pertimbangan dalam proses mediasi tersebut akhirnya gugatan cerai /permohonan talaknya tersebut dicabut, dan Pembanding II/Terbanding I telah membuat Surat pernyataan tertanggal 30 April 2018 yang isinya sudah secara nyata Pembanding II/Terbanding I mengakui perselingkuhannya dengan laki-laki lain (bukti T.6);

Menimbang, bahwa meskipun telah ada surat pernyataan dari Pembanding II/Terbanding I *aquo*, namun telah terjadi berulang perbuatan perselingkuhan tersebut, yang akhirnya Pembanding I/Terbanding II melaporkannya kepada Polda Metro Jaya berdasarkan Pasal 284 KUHPidana (Perzinahan) telah diterima oleh Polda Metro Jaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/3202/VI/2018/PMJ/Dit Reskrim tanggal 11 Juni 2018, dengan Terlapor adalah (Terlapor) dan Pembanding II/Terbanding I, dan pada bulan November 2018 yakni (Terlapor) dan Pembanding II/Terbanding I untuk dimintakan keterangannya terkait Laporan Perzinahan yang telah Pembanding I/Terbanding II laporkan, dan sampai sekarang belum diproses lebih lanjut dalam persidangan dan belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding II/Terbanding I dalam jawabannya/repliknya juga membantah dalilnya Tergugat/Pembanding I/Terbanding II tersebut, dimana sampai sekarang belum ada keadaan yang menyatakan sebagai tersangka, terdakwa dan terhukum atas laporan Polisi tersebut;

Menimbang, bahwa pasca dilaporkannya perbuatan Pembanding

hal 10 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Terbanding I tersebut ke Polda Metro Jaya, maka Pembanding II/Terbanding I karena merasa sakit hati dan marah, akhirnya pada bulan November 2018 Pembanding II/Terbanding I telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tersebut tanpa izin dan pemberitahuan kepada Pembanding I/Terbanding II dengan membawa anak-anak dan barang-barangnya pindah kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding II/Terbanding I mengajukan gugatan perceraianya terhadap Pembanding I/Terbanding II terdaftar dalam Register Perkara tanggal 11 Desember 2018 Nomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT dengan alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas, yang menurut Pembanding I/Terbanding II, bahwa alasan gugatan cerai dari Pembanding II/Terbanding I tersebut adalah merupakan kebohongan, dan fitnah belaka dan berusaha untuk menutupi kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding I/Terbanding II telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 47, yang masing-masing pihak tetap mengajukan alasan-alasan dengan argumentasi yang berbeda-beda, baik menurut Penggugat/Pembanding II/Terbanding I adalah sebagaimana alasan yang telah dikemukakan dalam surat gugatannya, maupun demikian pula pecahnya rumah tangga menurut versi Tergugat/Pembanding I/Terbanding II adalah terjadinya perselingkuhan antara Penggugat/Pembanding II/Terbanding I dengan Pria Idaman Lain tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan putusan perceraianya dalam bagian Konvensi, pada pokoknya menyatakan agar mengabulkan gugatan Konvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding II/Terbanding I sependapat dan menyetujui apa yang telah dipertimbangkan dan diadili oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persoalan perceraianya antara Pembanding II/Terbanding I dengan Pembanding I/Terbanding II tersebut;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Pembanding II/Terbanding I dari rumah tempat kediaman bersama dengan membawa anak-anaknya dan perlengkapan lainnya kerumah orang tuanya pada bulan November 2018, yang

hal 11 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengajuan surat gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama Jakarta Timur *a quo* pada tanggal 11 Desember 2018, sampai dengan diprosesnya persidangan dan diputuskannya perkara *a quo* pada tanggal 6 Agustus 2019, rumah tangga antara Pembanding I/Terbanding II dengan Pembanding II/Terbanding I telah berpisah rumah, tidak ada lagi usaha untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya, yang mengarah memperbaiki hubungan untuk kembali hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-istri, dan tidak lagi melakukan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, tidak ada lagi hubungan saling menyayangi diantara mereka, bantu membantu yang satu terhadap yang lainnya dalam jangka waktu yang cukup lama kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak cukup hanya didasarkan pada jawaban dan pengakuan para pihak, dalam persidangan tentang telah terjadinya perelisihan dan percekocokan yang terus-menerus yang sudah tidak dapat lagi didamaikan, namun diperlukan keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang dekat masing-masing, untuk didengar keterangan dan kesaksiannya dalam persidangan majelis hakim, untuk saksi keluarga dari Penggugat/Pembanding II/Terbanding I, yaitu (Saksi I Penggugat) dan Saksi II Penggugat), dan dari saksi keluarga Tergugat/Pembanding I/Terbanding II, yakni (Saksi I Tergugat) dan (Saksi Ke II Tergugat), yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya, sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, dan Selasa tanggal 18 Juni 2019, dan sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 37-38, untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan *a quo*, karena menurut Penggugat/Pembanding II/Terbanding I Hakim Tingkat Pertama tidaklah salah dalam mempertimbangkan perceraian antara Pembanding II/Terbanding I dengan Pembanding I/Terbanding II, dan dalam

hal 12 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya mohon agar Majelis Hakim Banding menerima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan cerai karena alasan telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagai mana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jjs Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disyaratkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 alasan tersebut "*dapat diterima apabila cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu,*" gugatan *a quo* baru dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator para pihak sebagai suami-istri sebagai berikut : a. saling mendiamkan, b. tidak ada komunikasi, c. telah pisah tempat kediaman, d. tidak harmonis, e. pisah rumah, f. sudah didamaikan tapi tidak berhasil. (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa karena antara Pembanding II/Terbanding I dan Pembanding I/ Terbanding II sudah tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan indikasi sebagaimana tersebut diatas, maka perkawinan antara Pembanding II/Terbanding I dengan Pembanding I/Terbanding II tersebut telah pecah, tidak ada lagi ikatan batin (*ruh perkawinan*) antara keduanya, sehingga substansi perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu *Ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal*, serta tujuan perkawinan sebagaimana di kehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "*untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera)*" tidak dapat diwujudkan lagi. Jika kehidupan bahagia

hal 13 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga, maka hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar, terutama bagi para pihak suami-istri yang sedang berperkara. Bahwa prinsip kaidah hukum di dalam Hukum Islam menentukan bahwa “*menolak mafsadat/kerusakan harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan*” sesuai dengan kaidah *fiqhiyah/kaedah hukum* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: “*Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah *fiqhiyah* tersebut, untuk mengakhiri *mafsadat/kerusakan* yang lebih besar di antara Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, Majelis Hakim Banding menilai bahwa perceraian sebagai solusi terbaik bagi Pembanding II/Terbanding I dan Pembanding I/ Terbanding II ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath Thalaq*, Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan *Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang, tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut, rumah tangga antara Pembanding II/Terbanding I dengan Pembanding I/Terbanding II demikianlah keadaannya, sehingga satu-satunya jalan keluar yang terbaik untuk keluar dari kemelut/kemudharatan rumah tangga tersebut adalah melalui perceraian, karena antara suami-istri sudah tidak ada lagi hubungan ketersalingan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “*Suami istri wajib saling cinta*

hal 14 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, karenanya secara *a quo*, telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum, “ *Bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta-fakta tersebut di atas menjadi persangkaan Hakim bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah*”, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian, telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karenanya gugatan perceraian Pembanding II/Terbanding I kepada Pembanding I/Terbanding II dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in Sughra* dari Pembanding I/Terbanding I terhadap Pembanding II/Terbanding I (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119, ayat 2 huruf (c));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT tanggal 6 Agustus 2019 bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah, dalam bagian Konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dibagian atas, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam bagian Rekonvensi,

hal 15 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah dipertimbangkan dengan benar, maka pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan pada bagian Rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dan putusan pada bagian Konvensi, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas ditolaknya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak-anaknya, dan alasan-alasan yang disampaikan pada memori bandingnya *a quo* merupakan pengulangan seperti yang pernah disampaikan dalam persidangan pada tingkat pertama tersebut, yang mana alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 48 sampai dengan halaman 60;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding I/Terbanding II juga menuntut kepada Majelis Hakim untuk terjadinya putusannya perkawinan atau perceraian dengan jatuhnya talak satu ba'in shugra Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II terhadap Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II tidak sesuai dan sejalan dengan hukum Islam materiil sebagaimana tersebut dalam Pasal 117, Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "*Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama*", maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II, *a quo* harus ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/ Terbanding II, menghendaki untuk terjadinya perceraian dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I, maka harus mengajukan permohonan

hal 16 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak secara tersendiri, dengan mendapatkan nomor perkara dalam register perkara tersendiri, sesuai dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, tidak melalui gugatan rekonsvensi sebagaimana tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan cerai tidak dikenal adanya gugatan balik terhadap Rekonsvensi (putusan MARI Nomor 233 PK/Pdt 1991 tanggal 20 Juni 1997);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa karena “(Anak ke II)” anak kedua Pembanding II/Terbanding I dan Pembanding I/Terbanding II belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), secara psikologis memiliki hubungan emosional yang lebih dekat kepada ibunya, demikian pula telah terbukti, bahwa anak kedua dan anak pertama (Anak ke I) tersebut, telah ikut berada dalam asuhan dan pemeliharaan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi/Pembanding II/Terbanding I sebagai ibu kandung, yang hal itu memberikan persangkaan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa anak-anak tersebut telah menentukan hak pilihnya untuk memilih dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi/Pembanding II/Terbanding I sebagai ibunya. Sebagaimana tersebut dalam pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”;

Menimbang, bahwa pertimbangan utama dalam masalah pemeliharaan anak adalah kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007, pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan anak dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan normatif dalam perundang-undangan, ternyata anak yang pertama (Anak ke I) *a quo* berdasarkan berita acara persidangan tanggal 16 Juli 2019 atas pertanyaan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah menentukan pilihannya untuk ikut bersama dengan Pembanding II/Terbanding I sebagai ibu kandungnya, apabila nantinya antara Pembanding II/Terbanding I dengan Pembanding I/Terbanding II terjadi perceraian dan anak

hal 17 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah berada dalam asuhan Pembanding II/Terbanding I dalam keadaan sehat dan tumbuh kembang dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan atau hak asuh anak) pertimbangan utama adalah kemaslahatan dan kepentingan anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan disahkan oleh Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menentukan bahwa dalam semua tindakan antara lain putusan pengadilan, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama, demikian pula Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan penyelenggaraan perlindungan anak untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang harus dijaga oleh seorang yang disertai hak *hadhanah*. Ketentuan ini, pada dasarnya sama dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* maka cukup beralasan apabila gugatan rekonvensi dari Pembanding I/Terbanding II untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/*hadhanah* atas anak-anaknya harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas kehendak dan kemauan sendiri Penggugat rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II yang bermaksud hendak memberikan nafkah *iddah* kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I yang berkaitan dengan nafkah *iddah* untuk selama 3 (tiga) bulan masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka atas kemauannya, dan kehendaknya tersebut, kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II diperintahkan untuk memberikan nafkah *iddah a quo* yang merupakan kehendaknya tersebut kepada Tergugat dalam Rekonvensi/ Pembanding II/Terbanding I;

hal 18 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya mengenai gugatan Rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi (Pembanding II/Terbanding I) tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak atas nama (Anaka ke I) dan (Anak ke II) yang tidak ditetapkan hadhonahnya pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pembanding II/Terbanding I) dalam putusannya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding II/Terbanding I tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya pada halaman 55 dan 58 putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan serta amar putusan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, untuk diambil alih menjadi pendapat serta pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 12 Maret 2019 termuat dalam Berita Acara *a quo*, setelah usaha mediasi di antara pihak tidak berhasil dan gagal, lalu Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah membacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2018 dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I/Kuasanya, yang menyatakan tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding I/Tebanding II sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah jelas bahwa dalam gugatan yang tercatat dalam nomor perkara *a quo*, secara nyata bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pembanding II/Terbanding I) hanya menggugat soal perceraian saja, tidak ada gugatan yang selainnya, baik yang berkaitan dengan hak hadhanah terhadap anak-anaknya, maupun gugatan yang berkaitan dengan akibat terjadinya perceraian yang berkaitan dengan nafkah Iddah, nafkah madhiyah (nafkah lampau), nafkah mut'ah dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I, baru menambahkan posita dan

hal 19 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya/petitumnya pada waktu acara Replik/(menjawab balik atas jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding I/Terbanding II) pada persidangan tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa karena dalam penambahan dan perubahan gugatan tersebut setelah adanya jawaban dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II, maka harus berdasarkan pada persetujuan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II sebagaimana tersebut dalam pasal 127 RV yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan gugatan yang dilakukan setelah jawaban Tergugat, harus dengan persetujuan Tergugat, (*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013, halaman 78*), oleh karena dalam perubahan dan penambahan gugatan tersebut tidak adanya persetujuan dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II, maka penambahan dan perubahan gugatan tersebut harus di kesampingkan dan tidak dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pembanding II/Terbanding I yang dalam gugatannya karena tidak meminta atas hak asuh atas anak-anaknya *a quo*, untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas anak-anak, maka tidak ditetapkan hak pengasuhan hadhanah terhadap anak-anaknya kepada Tergugat Konvensi/Pembanding II/Terbanding I, meskipun kedua orang anak-anaknya saat ini berada dengannya, maka Pembanding II/Terbanding I tidak boleh menghalangi kepada Pembanding I/Terbanding II sebagai ayah kandungnya dari anak-anak tersebut, apabila hendak bertemu dengan anak-anaknya dan Pembanding II/Terbanding I diwajibkan untuk memberikan hak akses kepada Pembanding I/Terbanding II, selaku ayah kandung dan orang tua yang tidak memegang hak asuh dan pemeliharaan anak untuk bertemu dengan anak-anaknya demi kepentingan dan kesejahteraan terbaik bagi anaknya;

Menimbang, bahwa apabila ternyata Pembanding II/Terbanding I di mana anak-anak saat ini berada dengannya, tidak memberi akses kepada Pembanding I/Terbanding II sebagai orang tua yang tidak memegang hak

hal 20 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. (Sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 huruf (C) dan diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu* "...jo, Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa sebagai akibat perceraian maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun, menurut kemampuannya. Kewajiban memberikan nafkah menurut kemampuannya tersebut sebagaimana ketentuan Al-Quran Surat At Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya; "*...Hendaklah yang lapang memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan siapa yang disempitkan rizkinya, maka hendaklah ia memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya, Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*";

Menimbang, bahwa Menurut Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung .R.I Tahun 2016 yang menyatakan dalam angka 5 "*bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana tersebut dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam* ". Maka kepada Pembanding I/Terbanding II sebagai ayah dari anak-anaknya yang saat ini anak-anaknya berada dengan Pembanding II/Terbanding I sebagai ibunya, diperintahkan untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti (P.10.P.11) penghasilan dan gaji Pembanding I/Terbanding II yang diterimanya dari (PT.KWK) (persero) sebanyak Rp64.241.200,00 (enam puluh empat juta dua ratus empat puluh

hal 21 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu dua ratus rupiah)/bulan, dan dari (PTPS) sebanyak Rp5.863.410,00 (lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah)/bulan, untuk bulan Januari 2019, dan bukti (P.7) bukti pengeluaran rutin Pembanding I/Terbanding II bulan Mei 2019 yang pengeluaran untuk anak-anaknya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bulan, maka untuk kewajaran pemberian nafkah anak dari Pembanding I/Terbanding II kepada anak-anaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, kepada Pembanding I/ Terbanding II patut dan wajar dibebankan dan diperintahkan untuk memberikan nafkah anak kepada kedua orang anaknya *a quo* melalui Pembanding II/Terbanding I, masing-masing anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan @ sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan, atau semuanya sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk kedua anaknya setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tambahan kenaikan biaya sebanyak 10 %/tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum/tuntutan Penggugat Konvensi/ Pembanding II/Terbanding I dalam gugatan Konvensi, dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Pembanding I/Terbanding II pada angka 3 (tiga) yang mohon agar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan semula dicatat, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, atas hal ini belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, meskipun tercatat telah dicabut pada tanggal 21 Mei 2019, namun tidak terdapat pencabutan dalam berita acara persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dengan ini memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencantuman perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut sudah tidak diperlukan lagi, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang

hal 22 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 6 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1440 Hijriah, dalam bagian Rekonvensi harus dikuatkan, dengan perbaikan pada amarnya yang selengkapnyanya, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding I;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding I dan Pemanding II dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT tanggal 6 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah, dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapnyanya sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat Konvensi (Tergugat) terhadap Penggugat Konvensi (Penggugat);

hal 23 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada kedua anak-anaknya (Anak ke I dan Anak ke II) melalui Tergugat Rekonvensi berupa uang masing-masing anak @ sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/perbulan, atau semuanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bulan, di luar biaya biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan tambahan kenaikan biaya sebanyak 10% (sepuluh persen) /tahun;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Tergugat Rekonvensi selama menjalani masa *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bulan, atau seluruhnya selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.**, dan **Sulhan, S.H, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 10 Oktober 2019 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mohamad Khotib, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

hal 24 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H. **Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd.

Panitera Pengganti

Sulhan, S.H., M.Hum

ttd.

Mohamad Khotib, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

hal 25 dari 25 hal. Anonimisasi Put. No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)